

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penulis berpendapat terhadap kasus tersebut yang berbuntut hukuman serta diarak bugil yang berlanjut kepersidangan, telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai dengan umurnya. Selain itu menurut penulis, sebaiknya kasus ini tidak dilanjutkan kepersidangan mengingat kerugian yang diderita korban masih tergolong tindak pidana pencurian ringan.

Selain itu, mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman Pidana yang kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Mengingat ancaman pidana yang dilakukan oleh Anak RS (14) kurang dari 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut bukan merupakan residivis, juga dengan nilai barang yang kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka seharusnya terdakwa RS tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan.

Mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak RS (14), pencurian sendiri sanksi pidananya adalah 5 (lima) tahun, apabila dilakukan oleh anak, maka ancaman pidananya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur dalam KUHP yaitu 2.5 tahun. Karena ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, maka wajib diupayakan diversi.

Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Maka dari itu, anak RS (14) wajib diupayakan terlebih dahulu proses Diversi sebelum Anak ini dimasukkan dalam sistem peradilan formal. Pada rumusannya ditekankan pada perlindungan hak anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Diversi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas). Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. Salah satu permasalahan dalam penerapan diversifikasi yang muncul saat ini adalah kesejahteraan anak yang tidak terealisasi oleh keluarga akan berdampak pada pola pikir anak, apalagi lingkungan pergaulan yang berantakan serta pendidikan yang rendah serta kurangnya pengawasan orang tua atau keluarga dapat memicu anak dengan mudah melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak yang mengatur tentang pelaksanaan Diversi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penjelasan diatas dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya penegakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membutuhkan upaya-upaya luar biasa. Penegak hukum harus dibekali dengan pendidikan tentang anak. Perlu adanya peraturan internal atau SOP tentang pedoman penanganan perkara anak dan juga mempersiapkan hal-hal terkait pelaksanaan diversi sebagai aturan baru. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah LPKA dan LPAS anak, hal ini harus menjadi perencanaan yang lebih serius.
2. Dibutuhkannya suatu penyuluhan hukum oleh aparat hukum dan balai masyarakat serta kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan anak kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya diversi dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya.